



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 61/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN MELANTIK CALON ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II, huruf B, angka 2, huruf i Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Anggota PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota, harus menandatangani pakta integritas;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pelimpahan Kewenangan melantik Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 24/PP.04.2-BA/5107/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Tentang Pendelegasian Pelaksanaan Pelantikan Calon Anggota PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN MELANTIK CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

KESATU : melimpahkan kewenangan melantik calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

KEDUA.....

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Anggota KPU Kabupaten Karangasem :

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1.	I Gede Krisna Adi Widana	-Bebandem. -Rendang. -Selat	Ketua
2.	Putu Deasy Natalia	-Sidemen	Anggota
3.	Ngurah Gede Maharjana	-Abang -Karangasem	Anggota
4.	Ni Luh Kusmirayanti	-Manggis	Anggota
5.	Putu Darma Budiasa	-Kubu	Anggota

untuk melantik Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

KETIGA : Anggota KPU Kabupaten Karangasem yang melantik Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA bertugas untuk melantik dan pengambilan sumpah janji Calon Anggota PPS.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Daerah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 19 Maret 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;  
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;  
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;  
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Subbagian Hukum  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM



I GEGE SUWENDA